



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR **53** TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI BEAUTY CONTEST PENGELOLAAN IMBALAN  
BANK ATAS PENYIMPANAN DANA HIBAH PEMILIHAN SERENTAK  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1452/KU.07-KPt/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Imbalan Bank atas Penyimpanan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan umum, perlu membentuk Tim Seleksi Beauty Contest Pengelolaan Imbalan Bank atas Penyimpanan Dana Hibah Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Tim Seleksi Beauty Contest Pengelolaan Imbalan Bank atas Penyimpanan Dana Hibah Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik-

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
3. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1452/KU.07-KPt/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Imbalan Bank atas Penyimpanan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI BEAUTY CONTEST PENGELOLAAN IMBALAN BANK ATAS PENYIMPANAN DANA HIBAH PEMILIHAN SERENTAK BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Seleksi Beauty Contest Pengelolaan Imbalan Bank atas Penyimpanan Dana Hibah Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2024. sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diatas adalah sebagai berikut :

1. Mengundang/menyurat kepada pihak Bank yang akan menjadi kontestan untuk memasukkan penawaran pemberian jasa pelayanan dan besaran nilai imbalan (reward);
2. Melaksanakan penilaian terhadap baik atas penawaran yang telah disampaikan dengan memberikan bobot nilai 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh);
3. Menetapkan Bank yang akan ditunjuk untuk menyimpan dana hibah Pilkada;
4. Melaporkan hasil proses seleksi penunjukan Bank penyimpanan dana hibah Pilkada kepada KPU melalui KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka pada DIPA 076 Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 20 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA,

ttd.

KAMAL BADDU



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Baharudin

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR 53 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN TIM SELEKSI BEAUTY CONTEST PENGELOLAAN  
IMBALAN BANK ATAS PENYIMPANAN DANA HIBAH PEMILIHAN  
SERENTAK BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA TAHUN 2024.

TIM SELEKSI BEAUTY CONTEST PENGELOLAAN IMBALAN BANK ATAS  
PENYIMPANAN DANA HIBAH PEMILIHAN SERENTAK BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KOLAKA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	KAMAL BADDU	KETUA KPU KAB. KOLAKA	KETUA	
2.	IRFAN YUSUF, SE	KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	SEKRETARIS	
3.	Drs. IDAM HINDARDI	SEKRETARIS KPU KAB. KOLAKA	ANGGOTA	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA,

ttd.

KAMAL BADDU



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Baharudin